



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

HANDOJO, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, NIK 5103052211650006, alamat di Jl. Ngagel Tama Tengah I No. 11 Surabaya, agama Katholik dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erna Wahyuningsih, S.H.,MH beralamat berkantor di Wisma Lidah Kulon Blk. XF No. 40 Bangkingan-Lakarsantri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Pebruari 2016 Reg.no.183/Daf/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

M.ST. PALUPI WULANDARIH, S.E, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya, 11 April 1969, alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Jimbaran - Kuta Selatan Denpasar, agama Katolik dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.MURSID MUDIANTORO,SH., 2. BUDI SISWANTO,SH.. Para Advokat pada Kantor “ Mursyid & Partner “ berkedudukan di Surabaya, Ruko Rungkut Megah Raya L-42, Jalan Kali Rungkut Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

Halaman 1 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2016 Reg.no.583/Daf/2016 yang selanjutnya

Sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan pihak perkara di depan persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 75/Pdt.G./2016/PN Dps. Tanggal 01 Pebruari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Parkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1994 telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 5103-CR-11092014-0150 tanggal 11 September 2014;

(Bukti P 1)

Selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat tidak membuat perjanjian kawin / pisah harta sehingga harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang dibeli bersama pada tahun 2003 dan diatas namakan Tergugat sebagai berikut :

- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;

(Bukti P.2 dan P.3)

4. Bahwa selain berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut, harta bersama Penggugat dengan Tergugat lainnya yang diperoleh selama perkawinan adalah berupa benda bergerak sebagai berikut :

- Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
- Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
- Sepeda motor Vespa tahun 2007 DK 4287 ES (Bukti P.4 s/d P.6)

5. Bahwa setelah diputus bercerai oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014, Penggugat bermaksud mengajak Tergugat membicarakan mengenai pembagian harta gono gini secara kekeluargaan. Karena upaya untuk bertemu dan berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat sangat sulit maka pada tanggal 22 Agustus 2014 Penggugat datang di kediaman kakak Mama Tergugat Sdri. Agnes Wijaya di Taman S. Parman A-7 Jakarta Selatan untuk membicarakan pembagian harta

Halaman 3 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini dan pengembalian harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat namun Tergugat yang saat itu juga berada ditempat tersebut tidak bersedia menemui Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dalam pertemuan dengan keluarga Tergugat tersebut mengutarakan maksud untuk membagi harta gono gini secara adil dan mengembalikan apa yang menjadi hak pribadi masing-masing baik milik Penggugat maupun milik Tergugat serta meminta agar Tergugat bersedia untuk menemui, namun Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa sejak sebelum perceraian diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014, Tergugat tidak pernah mau berbicara secara baik-baik dengan Penggugat mengenai harta gono gini yang akan dibagi dan harta pribadi yang harus dikembalikan tetapi malah mengirimkan **Somasi** kepada Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 03 April 2014 yang meminta agar Penggugat mengembalikan semua barang-barang dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Penggugat simpan sejak masih dalam ikatan perkawinan dulu seolah-olah semuanya menjadi hak sepenuhnya Tergugat, dan bahkan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2014 telah melaporkan Penggugat di Polresta Denpasar dengan tuduhan Pencurian dan Penggelapan dalam keluarga;
8. Bahwa memang benar semua barang-barang baik milik pribadi maupun milik bersama Penggugat dengan Tergugat telah diamankan dan disimpan oleh Penggugat, setelah Penggugat mendapati niat tidak baik Tergugat yang pergi secara diam-diam/ tidak pamit kepada Penggugat ketika sedang berada di rumah Penggugat di Jl. Ngagel Tama Tengah I No. 11 Surabaya pada tanggal 12 Desember 2013 pada saat Penggugat sedang mandi padahal sudah berencana akan belanja keramik bersama-sama;

Halaman 4 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan keberadaannya Tergugat menjawab bahwa akan pulang ke Bali (tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30) dan tidak mau lagi mengurus rumah Penggugat di Surabaya;

Oleh karena Penggugat merasakan adanya hal yang kurang baik dari Tergugat maka pada tanggal 12 Desember 2013 itu juga Penggugat menyusul pergi ke Bali;

Dan kecurigaan Penggugat ternyata benar, pada saat Penggugat sampai di rumah kediaman bersama di Bali ada tukang yang sedang mengganti anak kunci pintu rumah yang ternyata dilakukan atas perintah dari Tergugat;

Penggugat spontan mengambil tindakan mengamankan dan menyimpan seluruh surat-surat dan barang-barang berharga yang tersimpan di rumah kediaman bersama tersebut;

9. Bahwa tujuan Penggugat menyimpan semua barang-barang/ surat-surat berharga serta sertifikat tanah bukan untuk Penggugat alihkan ke pihak ketiga akan tetapi untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat maupun Tergugat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terbukti benar bahwa ternyata diam-diam Tergugat mempunyai maksud akan menggugat cerai Penggugat yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat sebelumnya .

Bahwa surat dan/atau barang berharga serta sertifikat tanah atau surat lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang Penggugat amankan dari rumah kediman bersama di Bali seluruhnya telah Penggugat simpan di Save Deposit Box May Bank dengan nomor 1289 atas nama Penggugat;
(Bukti P.7)

Halaman 5 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada waktu gugatan cerai dilayangkan Tergugat bahkan mengultimatum Penggugat agar tidak menggunakan jasa pengacara dengan tujuan agar perceraian segera diputus pengadilan dan Tergugat berjanji bahwa harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat akan dikembalikan;

Namun faktanya selagi masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dan sebelum dijatuhkan putusan cerai, Tergugat sudah melayangkan Somasi kepada Penggugat untuk mengembalikan semua barang serta surat berharga dan sertifikat yang disimpan Penggugat seolah semuanya adalah milik Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas;

11. Bahwa terbukti Penggugat telah benar menyimpan dan mengamankan semua barang-barang dan/atau surat-surat serta sertifikat tanah pada waktu sebelum Penggugat mengetahui niat Tergugat akan menggugat cerai Penggugat pada waktu itu, karena saat ini diperlukan untuk pembuktian pada gugatan gono gini yang terpaksa Penggugat ajukan mengingat tidak ada lagi niat baik Tergugat untuk membagi harta gono gini serta mengembalikan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat;

Semangat Tergugat sekarang adalah ingin menguasai semuanya seolah tidak ada yang perlu dibagi dan dikembalikan kepada Penggugat meskipun Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat pada saat mengajukan gugatan perceraian yang ternyata hanya untuk memuluskan proses perceraian saja;

Kebenaran mengenai hal tersebut kelak akan Penggugat buktikan pada saatnya pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah tidak berhasil bertemu dan berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat, pada tanggal 22 Agustus 2014 di tempat kakak Mama Tergugat di Jakarta, maka pada tanggal 19 Pebruari 2015 Penggugat berusaha untuk menyelesaikan kembali mengenai pembagian gono gini dengan menghubungi Tante Tergugat Susi K agar dibantu menyampaikan kepada Tergugat untuk bersedia menyelesaikan secara baik-baik mengenai pembagian harta gono gini dan pengembalian harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
13. Bahwa oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 **DAN** Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 **SERTA** barang bergerak berupa Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI, Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9707 DJ, Sepeda motor Vespa tahun 2007 Nopol DK 4287 ES, adalah harta bersama /gono gini maka selayaknya apabila harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena sulitnya menyelesaikan pembagian harta gono gini secara damai dengan Tergugat yang telah diupayakan Penggugat sejak putusanya perceraian maka sudah selayaknya apabila Penggugat diberikan kewenangan oleh Pengadilan untuk melakukan penjualan harta gono gini

Halaman 7 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa Tergugat dan selanjutnya membagi dua secara adil hasil penjualannya dengan Tergugat;

15. Bahwa oleh karena surat-surat dan/atau barang berharga serta sertifikat tanah dan lainnya yang tersimpan di Save Deposit Box May Bank No. 1289 atas nama Penggugat merupakan harta bersama serta harta pribadi yang tercampur antara Penggugat dengan Tergugat maka selayaknya apabila atas Save Deposit Box tersebut juga diletakkan sita jaminan hingga diperoleh kepastian tentang hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama serta harta pribadi yang tercampur berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa disamping hak atas pembagian harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah serta benda bergerak berupa mobil serta sepeda motor tersebut Penggugat mempunyai hak atas harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat berupa bangunan gudang dan mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi milik Tergugat yang dibangun dengan uang pribadi Penggugat dari hasil menjual tanah yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat di Surabaya, sebuah kendaraan truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY serta perhiasan emas dan berlian yang Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat;

(Bukti P.8)

17. Bahwa sebelum bercerai, pada tahun 1998 karena usaha keagenan aspal Penggugat mengalami permasalahan, maka Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk menetap di Bali dan tinggal bersama dirumah yang dibeli orang tua Tergugat untuk menjalankan usaha/ bisnis mebel;
18. Bahwa Penggugat tentunya tidak pernah berfikir sedikitpun dan bercita-cita bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan berakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi dengan rasa cinta;

Melihat usaha mebel berkembang cukup baik Penggugat berpikir untuk membuat tempat usaha yang lebih besar dengan harapan usaha bisnis mebel Penggugat dengan Tergugat juga semakin berkembang;

19. Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang dibeli orang tuanya yang letaknya tepat disebelah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Bali yang sekaligus sebagai tempat usaha mebel sebagai berikut :

- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;

(Bukti P.9 dan P.10)

20. Bahwa atas persetujuan Tergugat untuk memperluas tempat usaha selanjutnya pada tahun 2000 dilakukan pengurukan dan pembangunan gudang serta mess karyawan diatas tanah Tergugat tersebut dengan menggunakan uang pribadi Penggugat yang diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Penggugat berupa tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya Kav. A 514 seluas 400 M2 yang pada tahun 2000 terjual seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah dipotong pajak serta

Halaman 9 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya makelar seluruhnya Penggugat berikan kepada Tergugat untuk pengurusan serta pembelanjaan material pembangunan gudang dan mess tersebut;

(Bukti P.11)

21. Bahwa tidak hanya dengan uang pribadi Penggugat, seluruh kerangka baja untuk konstruksi bangunan gudang tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton juga telah diambil dari milik pribadi Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat dan didatangkan Penggugat dari Madura yang pada waktu itu besarnya tidak kurang dari Rp. 70.000.000,-

22. Bahwa oleh karena biaya pengurusan serta pembangunan gudang dan mess karyawan yang dibangun diatas tanah milik pribadi Tergugat tersebut berasal dari uang penjualan tanah / harta warisan Penggugat maka tentunya Penggugat tetap berhak atas pengembalian uang tersebut sebagai harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat yang besarnya setara dengan tanah seluas 400 M2 di Jl. Raya Margorejo Surabaya, yaitu seluas tanah warisan Penggugat yang dijual pada waktu itu;

23. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada saat ini harga tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya per Meter persegi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian apabila tanah yang merupakan harta warisan/ pribadi Penggugat di Jl. Raya Margorejo Surabaya seluas 400 M2 maka pada saat ini uang Penggugat yang merupakan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat setara dengan 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

(Bukti P.12)

Halaman 10 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak menjadi sia-sia, melihat itikad tidak baik Tergugat selama penyelesaian pembagian harta gono gini serta pengembalian harta pribadi milik Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat selama ini, dikawatirkan Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan :

- a). Atas sebidang tanah milik Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Ling. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan gudang (harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.1187 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Margi Galery dan Rumah Kos;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan kamar mandi karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1190);

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;
- b). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Ling. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan gudang mebel dan mess karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1188 seluas 1000 M2);

Halaman 11 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Jimbaran Teknik dan Margi Galery;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

- c). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 19183, sesuai surat ukur No. 13557/JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, seluas 926 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Matahari di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu rumah I Wayan Sagara bersaudara;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta gono gini Penggugat dengan Tergugat berupa
 - A). 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung,

Halaman 12 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;

- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;

B). Benda tidak bergerak berupa :

- Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK. 515 RI
- Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
- Sepeda motor Vespa tahun 2007 Nopol DK 4287 ES

3. Menyatakan Penggugat berwenang menjual harta gono gini tanpa persetujuan Tergugat dan membagi dua secara adil dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan /diletakkan oleh pengadilan Negeri Denpasar :

- a). Atas sebidang tanah milik Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan gudang (harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.1187 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Margi Galery dan Rumah Kos;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan kamar mandi karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1190);

Halaman 13 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

b). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat

Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan gudang mebel dan mess karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1188 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Jimbaran Teknik dan Margi Galery;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

c). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat

Hak Milik No. 19183, sesuai surat ukur No. 13557/JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, seluas 926 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Matahari di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu rumah I Wayan Sagara bersaudara;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

Halaman 14 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Atas sebuah Save Deposit Box May Bank Nomor 1289 atas nama
HANDOJO;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
6. Menyatakan bahwa uang untuk membiayai pengurukan dan pembangunan gudang serta mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi Tergugat merupakan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
8. Menyatakan sebuah kendaraan truck buatan tahun 1993 Nopol 8039 FY serta perhiasan emas dan berlian yang didapat dari orang tua Penggugat adalah harta pribadi Penggugat;
9. Menghukum Tergugat mengembalikan harta pribadi Penggugat berupa truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah

Halaman 15 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 ditempuh melalui posedur mediasi dengan menunjuk Hadi Masruri,SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut dalam suratnya tanggal 25 April 2016, mediasi dimaksud telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban adalah sebagai berikut: -----

DALAM KONPENSI

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hubungan hukum perkawinan sejak tahun 1994 dan telah putus karena perceraian berdasrakan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 127/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam akta perceraian pada kantor Catatan sipil Kabupaten Badung No 5103-CR-11092014-0150 Tanggal 11 September 2014;**

B. TENTANG JUMLAH & JENIS HARTA GONO GINI YANG DIMAKSUD PENGUGAT

Halaman 16 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point dalam dalil No 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran.
4. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat tersebut secara nyata merupakan tanah yang perolehannya bukan dari hasil kerja selama Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan, tetapi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat yang uangnya diperoleh Tergugat dari hadiah/ pemberian orang tua perempuan Tergugat yang diberikan melalui Transfer ke Rekening BCA Tergugat. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah jelas dan tegas diatur tentang jenis-jenis harta yang meliputi Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Perolehan;
5. Bahwa per-definisi, yang dimaksud dalam Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan Harta Bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka

Halaman 17 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk definisi tentang **Harta Perolehan** adalah harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hadiah, hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

6. Bahwa dari dalil jawaban yang tertuang dalam point 4, 5 diatas, maka dalil dari Penggugat yang memposisikan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang

Halaman 18 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran sebagai HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat merupakan dalil yang salah;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mendalilkan 2 bidang tanah tersebut diatas sebagai HARTA BERSAMA juga mendalilkan tentang benda atau harta yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai bagian dari HARTA BERSAMA sebagaimana dalil pada point 4. Bahwa dalil Penggugat ini merupakan dalil yang salah dan patut diduga ingin menghilangkan informasi dan data sesungguhnya atas HARTA BERSAMA yang secara nyata diperoleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa HARTA BERSAMA yang secara nyata diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan adalah berupa;

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar;
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;

C. TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT

Halaman 19 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena sejak awal saat Tergugat mengajukan gugatan Perceraian pada tahun 2013, Penggugat telah mempunyai itikad tidak baik, yaitu sekurang-kurangnya pada bulan Desember 2013 telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan mengambil dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua Tergugat berupa Sertifikat Tanah, Paspport atas nama Tergugat dan orang tua Perempuan Tergugat, BPKB milik anak Buah Tergugat, seperangkat perhiasan hadiah perkawinan yang diberikan oleh orang tua Tergugat, Perhiasan milik Orang Tua Tergugat, Ijazah sekolah Tergugat dari SD sampai Sarjana dll **yang kesemuanya diambil dari safety box Bank BCA Cabang Kuta dan di rumah yang didiami oleh Tergugat;**
9. Bahwa setelah dilakukan pengambilan dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua perempuan Tergugat oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat mengirimkan SOMASI pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 3 April 2014 kepada Penggugat untuk segera mengembalikan dokumen-dokumen tersebut, namun SOMASI yang diajukan tersebut tidak ada tanggapan dari Penggugat sampai saat ini, **dan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan pada point 9, apa yang diuraikan oleh Tergugat diatas telah diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas, bahwa Penggugat telah menguasai dokumen yang bukan haknya;**
10. Bahwa patut diduga, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua perempuan Tergugat oleh Penggugat bertujuan untuk melakukan **Bargain Position** dalam rangka

Halaman 20 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembagian Harta Bersama menurut versi Penggugat, hal ini telah jelas ditegaskan oleh dalil Penggugat pada point 11 Gugatan. Bahwa secara prinsip upaya pembagian Harta Bersama versi Penggugat pasti ditolak mentah-mentah oleh Tergugat, karena harta bersama yang diminta dibagi oleh Penggugat termasuk harta berupa tanah yang diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat yang hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan harta bersama. Dan selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan pengambilan dokumen penting yang diuraikan diatas, Tergugat pada bulan Juli 2014 membuat Laporan Polisi terhadap diri Penggugat sebagaimana Laporan No : LP / 546 / VII / 2014 / Bali /RESTA DPS dan selain itu anak buah Tergugat yang bernama Misnatitn Haryadi yang dokumennya ikut diambil dan sudah diminta secara baik-baik kepada Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Penggugat, juga melaporkan perbuatan Penggugat ke Polisi sebagaimana Laporan Polisi No : LP-B/1650/XII/2015/BALI/RESTA DPS;

11. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 9 dan 11 dalil gugatan, secara nyata telah merugikan Tergugat, karena pengambilan dokumen penting yang sampai saat ini dibawa Penggugat salah satunya adalah dokumen Passport milik orang tua perempuan Tergugat yang bernama Sri Redjeki. Bahwa pada bulan Desember 2014, pada saat itu orang tua Tergugat yang bernama Sri Redjeki sedang sakit dan dalam keadaan tidak sadar diri (Koma) di RS SILOAM Surabaya membutuhkan passport atas nama Sri Redjeki untuk dipergunakan pergi berobat ke Singapore. Bahwa saat itu sekurang-kurangnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, baik Tergugat, Saudara

Halaman 21 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat dan bahkan Kanit II Polrestabes Denpasar yang bernama AKP Made Karta telah meminta baik-baik kepada Penggugat untuk menyerahkan passport milik ibu Tergugat paling lambat hari Senin tanggal 22 Desember 2014, yang mana passport tersebut akan dipergunakan oleh orang tua Tergugat pergi ke RS Singapore pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014. Bahwa batas waktu hari Senin yang diberikan kepada Penggugat untuk mengembalikan passport ibu Tergugat ternyata diabaikan oleh Penggugat. Dan karena kondisi orang tua Tergugat terus memburuk di RS SILOAM dan harus segera dibawa ke Singapore dengan pesawat yang disediakan oleh RS di Singapore, maka pada saat kondisi genting karena passport yang tidak diserahkan oleh penggugat, selanjutnya Bapak AKP Made Karsa sebagai Kanit yang saat itu memeriksa **Laporan No : LP / 546 / VII / 2014 / Bali /RESTA DPS**, memberikan saran kepada Tergugat untuk meminta surat kehilangan di Kepolisian setempat yakni di Polrestabes Surabaya. Dan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Polrestabes Surabaya, pada Senin Malam tanggal 22 Desember 2014, Tergugat pada hari Selasa Pagi pada tanggal 23 Desember 2014 mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Waru di Surabaya untuk dapat membuat passport baru atas nama Sri Redjeki di RS SILOAM dan permohonan ini dikabulkan oleh pihak Imigrasi Waru Surabaya, yang mana saat pembuatan photo passport tersebut kondisi dari orang tua Tergugat dalam keadaan tidak sadar diri (Koma). **Dari uraian ini terlihat bahwa upaya atau trick Bargain Position yang dilakukan oleh Penggugat telah merugikan diri Tergugat dan bahkan mengancam jiwa orang tua Tergugat;**

Halaman 22 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. TENTANG TERCAMPURNYA HARTA BAWAAN PENGUGAT
DITANAH HARTA BAWAAN TERGUGAT**

12. Bahwa Penggugat dalam dalil pada point 20 menyatakan ada harta bawaan Penggugat hasil warisan dari Orang Tua Penggugat yang dijual dan selanjutnya untuk membangun gudang diatas tanah milik Tergugat yang dibeli oleh Orang Tua Tergugat. Bahwa atas dalil ini, Tergugat mengakui bahwa gudang yang dibangun diatas lahan yang bersertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dibiayai oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah warisan di Surabaya;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 23, yang mana dalil ini telah merumuskan nilai dari gudang yang dibangun diatas tanah milik Tergugat, dinilai dengan menggunakan metode yang dikonstruksikan oleh Penggugat yaitu menggunakan rumusan nilai jual tanah saat ini, **yang mana secara nyata tanah tersebut dijual pada tahun 2000**. Bahwa dalam hukum pasar, perbandingan antara nilai tanah dan nilai bangunan tidak dapat dijadikan basis pembandingan yang **aple to aple**, oleh karenanya untuk melakukan penghitungan atas nilai gudang **existing** tidak dapat menggunakan rumusan yang didalilkan oleh Penggugat, dan cara yang obyektif untuk melakukan penilaian atas nilai gudang tersebut dan sudah diakui metodenya adalah dengan menggunakan metode **appraisal** atas nilai tanah dan bangunan oleh pihak yang berkompeten. Dan selanjutnya setelah nilai appraisal atas tanah dan bangunan tersebut diketahui, **maka hasil nilai dari appraisal itu merupakan nilai yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat**. Bahwa sebagaimana diketahui dan sudah diakui oleh

Halaman 23 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Penggugat, bahwa bangunan gudang tersebut dipergunakan untuk usaha mebel yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat. **Bahwa dari hasil pemanfaatan tanah dan bangunan gudang untuk usaha mebel tersebut telah diperoleh harta bersama yang Tergugat uraikan pada point 7 diatas;**

E. TENTANG SITA JAMINAN

14. ***Bahwa Penggugat dalam dalil pada point 15 menyatakan surat-surat dan/atau barang berharga serta sertifikat tanah dan lainnya yang tersimpang disafety box May Bank No 1289 atas nama Penggugat merupakan harta bersama dan serta harta pribadi yang tercampur antara Penggugat dan Tergugat maka selayaknya apabila safety deposit box tersebut diletakan sita jaminan.*** Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan fakta, karena telah jelas dan tegas bahwa apabila yang dimaksud surat sertifikat itu adalah Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, **maka dalil tersebut patut diabaikan karena secara jelas dan tegas sertifikat tersebut milik Tergugat yang diperoleh dari hadiah orang tua Tergugat dan dalam hukum Perkawinan dikategorikan sebagai Harta Perolehan.** Sedangkan apabila surat sertifikat yang lain yang ada di safety box May Bank adalah sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No 2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran maka sita jaminan untuk safety box yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat karena secara jelas bahwa tanah tersebut milik Tergugat. **Oleh karena itu, sita jaminan untuk safe Deposit box di May Bank Surabaya merupakan dalil yang tidak relevan, karena sita jaminan atas safe Deposit box tersebut dapat dijadikan ruang legalisasi atas penguasaan surat yang dilakukan oleh Penggugat yang secara nyata diperoleh atau diambil secara tidak sah dan melawan hukum;**

15. Bahwa dalil Penggugat pada point 24 yang mengajukan sita jaminan atas tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat **karena dasar tidak adanya itikad baik dari Tergugat merupakan dalil yang sesat dan bertolak belakang dengan fakta yang ada. Hal ini dikarenakan yang mempunyai itikad tidak baik secara nyata adalah diri Penggugat sebagaimana diuraikan jawaban Tergugat pada huruf C diatas, yang atas tindakan tersebut secara nyata berkehendak meminta hak atas harta yang diperoleh Tergugat dari hadiah orang tua Tergugat bukan diperoleh melalui upaya kerja bersama dan dalam hukum harta tersebut telah dikategorikan sebagai Harta Perolehan.** Lebih lanjut berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dengan memasukan harta yang jelas dan tegas harta milik Tergugat sebagai objek sita jaminan dan kepemilikan oleh Tergugat tersebut sudah diakui oleh Penggugat, dan dihubungkan dengan judul dari gugatan ini sebagai Gugatan tentang Harta Gono Gini, **maka sita jaminan yang diajukan**

Halaman 25 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat atas harta milik Tergugat merupakan permohonan

sita jaminan yang tidak relevan dengan gugatan gono gini;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Kompensi, bersama ini Tergugat Kompensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat kompensi yang diperoleh selama masa perkawinan, Harta gono gini antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dengan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekompensi adalah sebagai berikut :

DALAM REKOMPENSI

16. Bahwa Tergugat dalam Kompensi mohon disebut dengan Penggugat dalam Rekompensi (**Penggugat R**) sedang Penggugat Kompensi mohon disebut dengan Tergugat dalam Rekompensi (**Tergugat R**);

17. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekompensi;

18. Bahwa mengenai harta gono gini yang dimintakan oleh Tergugat Rekompensi berupa; **Sebidang Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran.** Bahwa atas kedua harta tersebut diatas, bukan merupakan Harta Bersama dan tanah tersebut merupakan harta Perolehan Penggugat Rekompensi atau harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan masih berlangsung yang

Halaman 26 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hadiah orang tua perempuan Penggugat Rekonvensi, dimana kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai pada bulan Desember 2013 hingga saat ini, **dan dikarenakan harta tersebut merupakan harta perolehan, maka atas harta tersebut, Harus ditetapkan sebagai Harta Perolehan dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi, serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tersebut dengan segera kepada Penggugat Rekonvensi;**

19. Bahwa harta perolehan Penggugat Rekonvensi selain tanah tersebut diatas, juga ada harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi yang berasal dari hadiah orang tua Laki-Laki Penggugat Rekonvensi berupa sebidang adalah sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No 2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran. Bahwa atas kedua harta tersebut diatas, merupakan harta Perolehan atau harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan yang berasal dari hadiah orang tua Laki-Laki Penggugat Rekonvensi, dimana kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai pada bulan Desember 2013 hingga saat ini, dan dikarenakan harta tersebut merupakan harta perolehan dan sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tersebut dengan segera kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menahan sertifikat hak milik Penggugat Rekonvensi, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah seharusnya memutuskan untuk menetapkan, agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan keempat sertifikat tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;

21. Bahwa secara nyata harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdiri dari :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol.....yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar;
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;

22. Bahwa karena sebagian harta bersama yang dikuasai dan dibawa oleh Tergugat Rekonvensi telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yaitu harta berupa Mobil Mercedes Bens, sebagian emas seberat 310 Gram Emas dan Mobil Grand Max dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi di dalam proposal Mediasinya, **maka atas harta yang telah dijual tersebut, haruslah diperhitungkan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga harta tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta yang dibagi bersama dan masing – masing mendapat setengah bagian;**

23. Bahwa apabila diperhitungkan secara material dalam bentuk uang Rupiah, maka harta gono-gini selama perkawinan, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sbb :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya senilai Rp 200.000.000,00;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali senilai Rp 250.000.000,00
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar senilai Rp 30.000.000,00;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya senilai Rp 350.000.000,00
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar senilai Rp 50.000.000,00
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007 senilai Rp 10.000.000,00

Dengan demikian total harta gono gini yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp 940.000.000,00;

Halaman 29 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa berkaitan dengan bangunan gudang Tergugat Rekonpensi yang berdiri di atas lahan hak milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa bangunan gudang tersebut milik Tergugat Rekonpensi. Bahwa di dalam hukum pertanahan Indonesia yang menggunakan asas Vertikal dan Asas Horizontal untuk kepemilikan, maka tanah yang dijadikan gudang tersebut secara nyata merupakan hak milik Penggugat Rekonpensi dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut secara nyata milik Tergugat Rekonpensi. **Oleh karena itu, apabila Tergugat Rekonpensi berkehendak untuk mengambil atau mendapatkan hak atas bangunan tersebut, maka cara yang paling adil adalah melakukan penghitungan atas nilai bangunan tersebut oleh lembaga Appraisal yang berkompeten dan hasil dari penilaian appraisal tersebut dapat dibeli oleh Penggugat Rekonpensi;**

25. Bahwa karena itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi yang saat ini masih menguasai harta bersama berupa emas lantakan seberat 490 Gram yang dibawa bersamaan dengan dokumen yang diuraikan pada huruf C Konpensi diatas, maka untuk menjaga keselamatan agar harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tidak dialihkan kepada pihak lain seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Sita Jaminan terhadap Emas Lantakan seberat 490 Gram yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sekaligus dokumen BPKB Mobil Fortuner No Pol DK 515 RI yang saat ini dibawa oleh Tergugat Rekonpensi yang ditempatkan di

Halaman 30 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safe Deposit Box May Bank Surabaya dan Mobil Fortuner DK 515 RI, 1
Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ, Sepeda Motor
Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES;

26. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengambilan tanpa hak atas dokumen penting milik Penggugat Rekonvensi sekaligus seperangkat perhiasan milik Penggugat Rekonvensi yang didapat dari hadiah Perkawinan sebagaimana diuraikan dalam point 8 diatas, serta karena perilaku Tergugat Rekonvensi yang sudah melakukan penjualan atas harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka agar TIDAK ILLUSIONER gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan atas bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang berdiri diatas tanah Hak Milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana sertifikat No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran;

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 31 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
5. Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :

Halaman 32 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
 - 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
 - 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;
 - Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;
- adalah sebagai harta gono gini/bersama ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak berupa emas lantakan seberat 490 Gram, BPKB Mobil Fortuner No DK Pol 515 RI, dan dokumen lain yang berhubungan dengan harta bersama yang dikuasai oleh tergugat Rekonpensi di Safe Deposit box No 1289 May Bank Surabaya sert Mobil Fortuner Dk 515 R, 1 buah Mobil L 300 Tahun 2001 No.Pol Dk. 9709 DJ, Sepeda Motor Pagigio (Vesva) No Pol DK 4287 ES;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Gudang milik Tergugat Rekonpensi yang berdiri diatas tanah Milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana sertifikat No.118 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terlatak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran;

Halaman 33 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonsensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonsensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonsensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya lainnya dari Tergugat Rekonsensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Berpendapat lain, mohon Keadilan Seadil-adilnya, Sesuai Dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Rasa Keadilan Masyarakat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- 1 Potokopi Surat gugatan Perceraian antara M. ST Palupi Wulandari Hidayat, SE dengan Handojo, tanggal 13 Pebruari 2014, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.A;
3. Potokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Mei 2014 antara M. ST Palupi Wulandari Hidayat, SE dengan Handojo selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 B;

Halaman 34 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Kutipan Akta Perceraian tertanggal 11 September 2014.
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.C;
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.1187 Kelurahan Jimbaran
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung-Bali, Surat Ukur No.2686/1991
tanggal 30 April 1991, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut
diberi tanda P-2;
6. Potokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.1186 Kelurahan Jimbaran
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung-Bali, Surat Ukur No.2685/1991
tanggal 30 April 1991, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut
diberi tanda P-3;
7. Potokopi BPKB Toyota Fortuner Nopol DK 515 RI, selanjutnya pada
potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
8. Potokopi BPKB L.300 No.Pol. DK. 9175 BH, selanjutnya pada potokopi
bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
9. Potokopi BPKB Vespa DK 4287 ES, selanjutnya pada potokopi bukti
surat tersebut diberi tanda P-6;
Potokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank
Internasional Indonesia Tbk, selanjutnya pada potokopi bukti surat
tersebut diberi tanda P-7;
10. Potokopi Emas Lantakan yang disimpan Tergugat sejumlah 310 gram,
selanjutnya pada Asli Cetak Poto tersebut diberi tanda P-8;
11. Potokopi STNK Truk Nopol L8039 FY, selanjutnya pada potokopi bukti
surat tersebut diberi tanda P-9 A;
12. Potokopi BPKB Truk Nopol L3057 DC, selanjutnya pada potokopi bukti
surat tersebut diberi tanda P-9 B;

Halaman 35 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Potokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.1188 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung-Bali, Surat Ukur No.2687/1991 tanggal 30 April 1991, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
14. Potokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.1190 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung-Bali, Surat Ukur No.2688/1991 tanggal 30 April 1991, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
15. Potokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No.19183 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung-Bali, Surat Ukur No.13557 JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
16. Potokopi Daftar Perkiraan Harga-Harga Tanah Pasar Sekender Surabaya Tahun 2016 diunduh dari : <http://www.propertiquide.com/harga-tanah-surabaya.php> yang dikeluarkan oleh ERA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
17. Potokopi Surat Somasi I (pertama) Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Maret 2014, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14-A;
18. Potokopi Surat Somasi II Tergugat kepada Penggugat tertanggal 3 April 2014, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14-B;
19. Potokopi Surat panggilan polisi tanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15

Halaman 36 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Potokopi Tanda Terima pengiriman Gugatan Penggugat kepada Polresta Denpasar dan Polda Bali, tanggal 01 Pebruari 2016, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16
21. Potokopi Surat Panggilan Polisi tanggal 26 Pebruari 2016, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17A
22. Potokopi Surat Panggilan Polisi tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17B
23. Potokopi Somasi kepada Sdr. Misnatin untuk melakukan pemberesan hutangnya, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
24. Potokopi Sertifikat No.680 milik sdr. Misnatin, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19-A
25. Potokopi perjanjian jual beli antara Hj.Lilik Solichah dengan Misnatin Haryadi , tanggal 27 April 2009, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19-B
26. Potokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sudarto dengan MISNA'IM tanggal 15 Oktober 2006, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19-C;
27. Potokopi Somasi II kepada sdr. Misnatin Haryadi, tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20.A.1;
28. Potokopi Somasi II kepada sdr. Misnatin Haryadi, tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20.A.2;
29. Potokopi Bukti pengiriman Somasi II kepada Sdr. Misnatin, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20.B.1;

Halaman 37 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana Potokopi bukti surat P-9-B, P-14.A, P-14-B, P-15, P-16, P-17 A, 17 B, P-18, P-19.A, P-19.B P-19.C, P-20 A.1, P-20.A.2, P-20 B.1 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 A, P-1.B, P-1.C, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 A, P-10, P-11, P-12 dan P-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kecuali P-8 P Asli Foto, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2(dua) orang saksi, 1(satu) orang dibawah sumpah dan 1 orang tidak dibawah sumpah;

- Saksi MOH LOUIS CHANDRA UTOMO, Saksi memerikan keterangan pada dibawah sumpah pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu ada gugatan Penggugat dan Tergugat masalah harta;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah hono gini di nusa dua karena saksi pernah membangun gudang milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membangun gudang di Nusa Dua tersebut tahun 2000, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi membangun gudang tersebut sistimnya saksi memborong, luas bangunan gudang saksi lupa ;
- Bahwa saksi sebagai pemborong bangunan gudang Penggugat dan Tergugat masalah keuangan ditentukan oleh Ibu Palupi dan urusan teknis ditentukan oleh Pak Handojo;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat baru-baru ini;

Halaman 38 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai, saksi tahu karena Pak Handojo pernah menelpun saksi bahwa mereka sudah cerai ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat cerai bangunannya sudah selesai;
- Bahwa pada waktu saksi membangun gudang saksi tidak tahu milik Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah membangun gudang di Jl. Ngurah Rai di sebelah kiri jalan dari Denpasar dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sesudah saksi membangun gudang tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pengusaha berupa rumah kayu tempatnya didepan gudang;
- Bahwa saksi membangun gudang tersebut dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesudah tahun 2000, usaha Penggugat dan Tergugat tersebut untuk untuk produksi rumah Ponitur yang pertama dan yang kedua untuk membangun rumah kayu ;
- Bahwa luas gudang cukup besar, pertama dan kedua sama ukuranya;
- Bahwa saksi membangun gudang ada penawaran dan yang melakukan penawaran adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Pemborong dibidang Produksi dan pisik (keduanya);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pekerjaan yang melakukan pembayaran Tergugat dan dalam pembangunan gudang tersebut yang menentukan masalah harga Tergugat;
- Bahwa berita Acara penyerahan pembangunan diserahkan kepada keduanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tempat pembangunan gudang tersebut;

Halaman 39 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI AGUSTOMO memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hono gini berupa 2 bidang tanah yang ada di Surabaya dan di Bali;
- Bahwa luas tanah yang di Surabaya 400 meter berupa tanah perumahan belum dibangun tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang dijadikan permasalahan tanah yang dijual pada waktu menjalankan usaha bisnis;
- Bahwa Tanah yang di Bali terletak di Jl. Bay Pas Ngurah Rai tapi saksi tidak tahu berapa luasnya, awalnya tanah tersebut tanah kosong dan sekarang sudah dibangun gudang, tanah tersebut dibeli pada tahun 2003 saksi dengar dari adik saksi yaitu Penggugat dan tanah yang di Surabaya sudah dijual;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Istrinya Penggugat yaitu Tergugat tapi saksi tidak tahu dari membeli balik nama atas nama Tergugat;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah dan bangunan gudang tersebut adalah karyawannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Harta hono gini Penggugat dan Tergugat yang lain saksi tidak tahu, saksi hanya tahu itu saja;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahunnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2014;
- Bahwa selain barang tidak bergerak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat membeli barang yang tidak bergerak ;

Halaman 40 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya Mobil Mercy dan Mobil Fortuner saksi pernah lihat di Surabaya tapi saksi tidak ingat siapa yang memakai mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Fortuner itu dibeli sebelum atau sesudah menikah;
- Bahwa Mobil L.300 itu dari usaha yang di Surabaya saksi kasikan untuk usahanya di Bali;
- Bahwa Mobil L.300 sebelum bercerai ada pada Handoyo (Penggugat);
- Bahwa sebelum gugatan diajukan belum pernah musyawarah, Penggugat menunggu dari pihak keluarga Tergugat namun Tergugat datang kerumah pendeta agar menyampaikan kepada Penggugat, dari Tergugat menjanjikan dan membagi tanah yang dibelakang dan di Surabaya namun sampai cerai belum ada ;
- Bahwa Sejak tahun 1982 dari orang tua sudah disana mengurus juga dibidang angkutan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat melakukan pekerjaan untuk pengiriman aspal kepada residen yang diminta pemerintah;
- Bahwa Penggugat sejak 1982 sudah bekerja;
- Bahwa setelah tahun 1982 Penggugat sudah menekuni kontraktor dan di bidang jalan sejak tahun 1986-1987;
- Bahwa setelah menikah pekerjaan Penggugat dialihkan ke Pabrik Aspal ke Tapang Banyuwangi dimana perusahaan tersebut perusahaan milik ayahanda Penggugat dan rekan kerjanya, Penggugat bekerja diberikan gaji , diberikan pasilitas, bensin dan makan ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa Tugas Penggugat di Banyuwangi menyeluruh sampai tahun 1997 ;
- Bahwa tahun 1998 Perusahaan di Banyuwangi tidak jalan karena krisis moneter punya hutang dollar 5 Milyar, oleh karena itu Penggugat membuka

Halaman 41 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Purnitur di Jl. Bay Pass Ngurah Rai , di Rumah milik keluarga

Tergugat dimana perusahaan berjalan lancar ;

- Bahwa barang-barang yang dijual dalam perusahaan tersebut, meja, kursi dan almari, sifatnya belum setengah jadi ;
- Bahwa saksi tahu dari adik saksi(Penggugat) setelah barang-barang tersebut jadi dijual local dan Eksport dimana Belinya ukuran dari asing yaitu kontener;
- Bahwa tahun 1998 Penggugat mulai di Bali perkembangan usahanya lancar saja, saksi lihat bisa membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu adik saksi (Penggugat) membuat gudang tapi adik saksi (Penggugat) pernah ceritra sama saksi bahwa ia membangun gudang dengan menjual tanah di Margorejo Surabaya;
- Bahwa tanah yang dibangun gudang milik Tergugat ;
- Bahwa adik saksi (Penggugat) cerita membangun gudang di tanah milik Tergugat untuk mengembangkan usahanya dan untuk kepercayaan mitra kerjanya dari asing;
- Bahwa Tanah yang dibelakang pada saat itu belum di beli, Cuma adik saksi ceritra ada tanah dibelakangnya murah;
- Bahwa ada tanah honogini dibeli tahun 2003 adik saksi cerita bahwa ada tanah yang dibelakangnya murah;
- Bahwa Palupi (Tergugat) datang ke pendeta pada saat masih proses perceraian agar menyampaikan kepada Penggugat dari Palupi menjanjikan akan membagi tanah yang dibelakang dan tanah di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu disampaikan Tergugat kepada pendeta pada saat proses perceraian karena Penggugat (adik saksi) yang cerita;
- Bahwa Penggugat pada proses perceraian tidak hadir dipersidangan karena diminta oleh keluarga Tergugat agar janji sesuai petunjuk pendeta;

Halaman 42 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir saksi ketemu dengan Handojo (Penggugat) tanggal 15 Desember 2013 dimana posisi Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa setelah bercerai pernah bertemu selanjutnya via telpun saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada panggilan polisi;
- Bahwa Mercy jenis Sedan 1999 pernah saksi lihat setelah cekcok saksi lihat membawa Jep Mery ;
- Bahwa Mercy tahun 1999 dari pembelian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil sedan Mercy pada saat saksi bermain kerumah Tergugat;
- Bahwa Mobil L 300 diberi oleh orang tua Penggugat tapi tahunnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Perusahaan Aspal itu tutup;
- Bahwa bapak saksi meninggal meninggal tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu yang memiliki usaha aspal 4 orang;
- Bahwa perusahaan Aspal itu kurang tepat perusahaan itu milik keluarga;
- Bahwa pada tahun 1994 sampai selesai Take Oper TMK ada di Surabaya, tepatnya saksi kurang ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali;
- Bahwa Bapaknya Tergugat punya usaha Pornitur sangat besar tapi saksi kurang tahu jumlah karyawannya;
- Bahwa tanah itu dibeli tahun 2003 siapa yang membeli dan berapa nilainya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada tanah harganya murah ;
- Bahwa Ponitur dijual keluar negeri sebelum proses perceraian yaitu tahun 1999 waktu itu saksi berkunjung kerumah mantan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi setiap tahun komunikasi dengan adik saksi (Penggugat) menanyakan perkembangan usahanya;

Halaman 43 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1999 di Rumah Tergugat apakah sudah ada usaha Ponitur;
- Bahwa Tahun 1999 di rumah Tergugat sudah ada usaha Ponitur;
- Bahwa sebelum tahun 1999 Penggugat dan Tergugat sudah ada di Bali;
- Bahwa Tahun 1999 saksi berkunjung kerumah Tergugat jumlah karyawan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggggat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Potokopi Salinan Putusan antara M.ST PALUPI WULANDARI HIDAYAT,SE dengan HANDOJO, No.127/Pdt.G/2014/PN.Dps., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda bukti surat pengiriman Somasi I , selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-2.1
3. Fotokopi Surat Somasi I (pertama) , selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-2.2
3. Fotokopi Tanda bukti surat pengiriman Somasi II , selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-2.2
2. Potokopi Laporan Polisi : LP/546/VII/2014/Bali/Resta Dps. selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
3. Potokopi Laporan Polisi No.: LP-B/1650/XII/2015/BALI/RESTA.DPS, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
4. Potokopi Pasport Pengganti Milik Ibu Sri Rejeki, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- 13, Asli Print Out rekening Bank BCA No.Rekening 7720077889 atas nama MST PALUPI, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 44 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Potokopi Cek pengambilan Dana dari Bank BCA senilai Rp.500.000.000,-,00,-, selanjutnya pada Potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
15. Potokopi Akta Jual Beli No.185/2003, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.a;
- 16 Potokopi Akta Jual Beli No.186/2003, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.b;
17. Potokopi Akta Jual beli No.185/2003, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-8.1;
18. Potokopi Akta Jual beli No.186/2003, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-8.2;
19. Potokopi Print Out rekening Bank BCA No.Rekening 7720159559 atas nama MST PALUPI , selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
20. Potokopi Print Out TRSF-E-BANKING DB, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10-a;
21. Potokopi Print Out rekening Bank BCA No.Rekening 7720159559 atas nama MST PALUPI, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.b;
22. Potokopi Print Out rekening Bank BCA No.Rekening 0891628332, atas nama MST PALUPI WULANDARI H selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
23. Potokopi Somasi yang dikirim oleh Sdr. Handojo ke Sdr. Misnatin Hariyadi, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
24. Potokopi Balasan Somasi dari Misnatin Hariyadi, tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Halaman 45 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Potokopi Surat keterangan, dari Soenartiah Lijanto selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
 26. Potokopi Surat keterangan Yanuar Nugroho, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
 27. Potokopi Sertifikat No.1188, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-16.1;
 28. Potokopi Sertifikat No.1190, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-16.2;
 29. Potokopi Sertifikat No.1187, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-16.3;
 30. Potokopi Sertifikat No.1186, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-16.4;
 31. Potokopi Prin Out Rekening Bank BCA No.7720038808 Rekening a/n MST Palupi, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-17;
 32. Prin Aut panggilan I KSS Misnatin, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-18.1;
 33. Prin Aut panggilan II KSS Misnatin, selanjutnya pada potokopi surat tersebut diberi tanda T-18.2;
- Bukti-bukti mana bukti T-1, T-2.1, T-2.1, T-2.2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-17 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan T-8.a, T-8.b, bukti T-8.1, T-8.2, T-16.1, T-16-2, T-16-3, T-16.4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Potokopi dari potokopi T-6, T-9, T-10.a, T-10.b T-11 T-18.1 dan T-18.2 Asli Prin Aut, Sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Halaman 46 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, 2 orang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 2(dua) orang tanpa disumpah dan 1(satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di depan persidangan yaitu :-----

1. Saksi M WAGIMAN memerikan keterangan Tanpa disumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada Tergugat (Ibu Palupi) sejak tahun 2003 di bagian pinising;
- Bahwa pada saat saksi bekerja karyawan ada 17 orang dari pekerja tersebut penghasilan perusahaan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 pengambilan mobil dan dokumen oleh Handojo, Saksi ditelpun oleh ibu Palupi sekitar jam 12.00 Malam bahwa Handojo datang mengambil 1 unit mobil Jeep Mercy dan 1(satu) unit Mobil Grand Max;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menegur Pak Handojo;
- Bahwa pada waktu Pak handojo datang sendiri;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2003 usaha mebel itu yang menjalankan usaha Ibu Palupi;
- Bahwa Pak Handojo tidak ada kegiatan;
- Bahwa kegiatan Pak Handojo sehari-hari, jam 8.00 Malam mengambil kembang untuk kerisnya yang ditaruh disetiap jendela, kegiatan lainnya sama sekali tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Mercy warna biru, L.300 , Fortuner, grand max, Furtuner dan L 300 ada pada ibu Palupi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli barang-barang tersebut;

Halaman 47 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengambilan dokumen dan mobil-mobil itu ,Pak Handojo bilang kepada seluruh karyawan kalau nelpun ibu Palupi akan dibakar rumahnya;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2003, tanah yang dibelakang dibagian gudang rumah kayu,sudah ada tapi belum dibangun, setelah jadi karyawan baru dibangun, tapi saksi tidak tahu siapa pembeli tanah tersebut;
- Bahwa yang membeli hasil usaha mebel Tergugat saksi tidak tahu orang asing atau lokal, tapi pengirimannya hanya 1 kontener tidak mencapai 6 kontener, ada yang beli 2-3 biji bentuknya kontener;
- Bahwa Pak Handojo datang mengambil dokumen dan Mobil masih sebagai suami istri;
- Bahwa Pak Handojo ada datang jam 3.00 sore waktu itu saksi ada digudang habis itu dipanggil oleh mandor ternyata Pak Handojo sudah ada disana, mengambil dokumen tapi saksi tidak tahu mengambilnya dimana;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Handojo mengambil berka-bekasnya tetapi saksi tidak tahu mengapa Pak Handojo mengambil berkas-berkasnya ;
- Bahwa yang mengelola perusahaan ibu Palupi,semua pengiriman pesanan yang mengatur Ibu Palupi dan termasuk juga yang menyerahkan gaji ibu Palupi;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengelola,menurut saksi Kayak garapan mebel semuanya Ibu Palupi;
- Bahwa Karyawan 17 orang semuanya masing-masing punya tugas ,ada yang pinising, ada yang brendel, ada yang gosok semua sudah dikerjakan;
- Bahwa apabila ada grendel yang rusak ada Pak Handojo yang perbaiki dan ada juga karyawan yang memperbaiki;

Halaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jam 8.00 malam Pak Handojo membawa kembang ngopenin krisnya, sebelum dan sesudah jam 8.00 itu jam 8.00 malam itu Pak Handojo tidak ada kegiatan;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 saksi melihat kegiatan Pak Handojo membawa kembang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang yang pinjam uang diperusahaan;
- Bahwa Tanah yang dibelakang untuk bekerja dan bikin rumah kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu DK Mobil Mercy;
- Bahwa Mobil L 300, Furtuner, Vespa semua masih ada tapi saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat punya tanah;
- Bahwa Mulai tahun 2003 Penggugat tidak ada membantu kegiatan di Mebel karena kalau ada tamu datang Penggugat tidak mau mengurus ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Handojo, mencari Customer melalui Telpun dan sebagainya karena yang kerja dilapangan Ibu palupi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara tehnik Pak Handojo mencari nasabah;
- Bahwa Penggugat tidak ada melakukan kegiatan dalam usaha mebel milik ibu Palupi, seharusnya Pak Handojo mencari Customer
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mebel Ibu palupi PT atau UD, yang saksi tahu usaha Mebel Ibu Palupi bernama Sri Sedana;
- Bahwa saksi tahu perusahaan mebel itu milik ibu Palupi dari dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Tergugat dengan Penggugat ada perpisahan harta;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Ibu Palupi, mendapat gaji Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai usaha lain diluar itu ;

Halaman 49 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MISNATIN HARIADI memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1994, pertama kenal dengan orang tuanya dan dengan Penggugat kenal tahun 1999 di Bali;
- Bahwa sebelum saksi berkerja sama Tergugat saksi berkerja diperusahaan Furniture milik Pak Rahmat papinya Tergugat di Pasuruan;
- Bahwa saksi kerja di Bali atas intruksi dari papi dan mamanya Ibu Palupi (Tergugat) karena Papi dan mamanya Ibu Palupi membuka cabang Furniture di Bali jumlah karyawanya \pm 8 orang semuanya karyawan dari pasuruan;
- Bahwa pada saat saksi datang di Bali perusahaan sudah di Jimbaran;
- Bahwa Tanah yang digunakan usaha Mebel yang masih sampai saat ini, tanah itu milik Pak Rahmat diserahkan kepada Ibu Palupi untuk mengelola;
- Bahwa Handojo (Penggugat) tidak pernah mengurus mebel karena setiap ada perusahaan lokal dan luar negeri yang mengurus Ibu Palupi;
- Bahwa Saksi hanya dikasi tahu buka cabang di Bali yang mengelola anaknya;
- Bahwa impormasi dari papinya Ibu Palupi antara tahun 1997-1998 sudah pindah ke Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekaligus membuka usaha sekaligus pengiriman karyawannya;
- Bahwa Desember 2013 Handojo (Penggugat) datang kerumah untuk membawa dokumen dan Mobil, saksi ada ditempat itu, pada waktu itu hari Kamis , tanggal 12-12-2013 jam 3.15 Pak Handojo datang keperusahaan dimana sudah diimpomrasikan oleh ibu Palupi agar Pak Handojo tidak boleh masuk, namun Penggugat tetap masuk dan saksi sudah menyampaikan bahwa oleh Ibu Palupi Pak Handajo tidak boleh masuk, dan

Halaman 50 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilang ini urusan mereka , kemudian saksi telpun Tergugat dan

Pak Handojo bilang kalau saudara telpun maka rumah ini saya bakar;

- Bahwa Pak Handojo ada membawa mobil keluar malam hari jam 12,00 Mobil dibawa oleh sopirnya, Grand max oleh Pak Nono ;
- Bahwa dokumen yang dibawa Pak Handojo dokumen ibu Palupi dan surat-surat tanah (Sertifikat) yang saksi titipkan;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Pak Handojo dan Pak Handojo bilang nanti dikembalikan setelah kasusnya selesai;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Pak Handojo ke Kantor Polisi tentang surat yang dibawa;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat tapi sudah lunas dan surat tanah/Sertifikat itu bukan sebagai jaminan;
- Bahwa selain sertifikat saksi dibawa oleh Penggugat ada barang teman-teman yaitu BPKB yang dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa teman-teman saksi sudah minta sama Pak Handojo agar barangnya dikembalikan namun Pak Handojo bilang kasusnya belum selesai dengan Ibu Palupi;
- Bahwa di Banyuwangi Penggugat usaha Aspal;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah di Bali tahun 2003, pembelian itu informasi dari mamanya Ibu Palupi, uang ditransfer ke ibu Palupi, tanah itu di Jimbaran yang dibelakang gudang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membeli barang yang bergerak yaitu mobil,tahun 1999 membeli Mobil Mercy Sedan, itu uang pemberian dari ibu Palupi sudah itu diganti Mobil Mercy Jeep dibawa oleh Pak Handojo dan Grand Max dibawa oleh Pak Handojo dan Furtuner dibawa dibawa oleh Ibu Palupi (Tergugat), L. 300 masih ada buatan buatan tahun 2004;

Halaman 51 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi perusahaan itu sebagai Mandor dan Tugas saksi sebagai mandor adalah semua dibagian kordinasi;
- Bahwa Latar belakang Penggugat itu bukan orang mebel, orang tua Tergugat awalnya usaha mebel dipasuruan dan karyawannya ribuan;
- Bahwa nama perusahaan Tergugat di Bali Srisedana;
- Bahwa Konsep perusahaan tersebut pinising, bahan sudah jadi sampai di Srisedana, dipinising dan di grendel semua peralatan dikirim dari pasuruan;
- Bahwa model pemasarannya melalui teman yang berkaitan yaitu setiap ada guide bawa tamu dicari oleh Ibu Palupi;
- Bahwa Pak Handojo (Penggugat) setuju saksi tidak ada keaktifan di perusahaan mebel, kegiatan sehari-hari yang saksi tahu Pak Handojo kebanyakan pagi dan malam merawat bunga;
- Bahwa Pak Handojo tidak pernah memberikan intruksi tentang pekerjaan karena tidak memahami tentang Furniture;
- Bahwa omset perusahaan mebel tersebut setiap bulan saksi tidak tahu, tapi yang saksi tahu dalam perusahaan itu dari hasil kegiatannya mencapai maksimal 1 kontener yang isinya almari kalau yang kecil-kecil mencapai antara 30-40 buah;
- Bahwa Penggugat tidak mengelola keuangan, penggajian ditangani oleh Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan dokumen yang diambil Penggugat, proses perkembangannya Pak Handojo sudah dipanggil oleh Polisi karena masalah laporan saksi tetapi tidak datang;
- Bahwa keaktifan Pak Handojo di perusahaan tidak ada, yang saksi tahu pagi cari kembang dan sore juga begitu ;
- Bahwa sertifikat milik saksi ada pada bos, karena saksi titipkan tetapi tidak ada hutang piutang;

Halaman 52 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pinjam uang Rp.400.000.000,- tapi dulu saksi pernah pinjam uang tetapi sudah lunas;
- Bahwa Tersimpunya Sertikat saksi tersebut tidak ada terkait dengan hutang piutang (sebagai jaminan);
- Bahwa saksi tahu perusahaan mebel di Bali cabang dari perusahaan mebel di Pasuruan saksi tahu dari orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat cerita sama saksi membuka Cabang di Bali dikelola oleh anaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa usaha Mebel bahan dari pasuruan tetapi tidak tahu pasuruan dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Pak Rahmat menyerahkan tanah dan rumah kepada Tergugat tahun 1998;
- Bahwa Pak Rahmat membeli tanah dan rumah untuk membuka usaha di Bali tetapi saksi tidak tahu untuk dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Gudang yang dibelakang tersebut dibangun tahun 2004 dan saksi tahu Pemborongnya Pak Edi dan Pak Gus Tu;
- Bahwa urusan pembayaran kepada Pemborong adalah Tergugat;
- Bahwa tehnik dilapangan untuk gudang urusan Tergugat ;
- Bahwa Selama di Bali rumah Penggugat dan Tergugat ada 1 yaitu yang di Jimbaran;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat datang kebalik sudah tinggal di rumah itu di Jl Bay Pas Ngurah Rai Kilometer 13 Jimbaran
- Bahwa pada waktu tanggal 12-12-2013 Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Penggugat mengambil surat-suratnya itu saksi tidak tahu;

Halaman 53 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada intruksi dari Tergugat tidak boleh Penggugat masuk kerumah itu di Jl. Bay Pass Ngurah Rai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat menyuruh mengganti gembok-gembok itu;
- Bahwa alasan Penggugat tidak boleh masuk kedalam rumah itu karena Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Mobil Grand Max dibeli dari uang siapa ;
- Bahwa tanah yang dibelakang dibeli tahun antara tahun 2002-2003 dibeli oleh Tergugat sumber uangnya dari mamanya Tergugat yaitu ibu Sri Rejeki saksi tahu karena saksi sudah kenal baik, dengan mamanya Tergugat saksi dikasi tahu bahwa yang beli tanah tersebut saya, karena sering cerita pertama tahun 2007-2008 yang terakhir tahun 2016 dan saksi tidak tahu tujuannya orang tua Tergugat ngasi tahu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengantar Tergugat ke Jepara beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengantar Tergugat ke Pasuruan tapi saksi tahu Penggugat pamit pulang kepasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengiriman barang dari pasuruan ke Bali;
- Bahwa Penggugat nyari kembang dari awal-awal saksi masuk sebagai karyawan diperusahaan mebel di Bali tersebut;
- Bahwa saksi ikut Pak Handojo \pm 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi kegiatan Penggugat tidak tahu;
- Bahwa Penggugat mengambil bunga untuk kris-krisnya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat punya kris lebih dari 30 buah tetapi saksi tidak tahu harga kris-kris tersebut;
- Bahwa Penggugat punya kris-kris tersebut, saksi tahu setelah ada di Bali ;

Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan Perusahaan di Pasuruan yang saksi ketahui semua peralatan dikirim dari perusahaan di Pasuruan, perusahaan itu membuat cabang di Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan di Bali itu dibuat untuk Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dikasi tahu oleh pak Rahmat bahwa ia punya cabang di Bali dipercayakan kepada anaknya (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan cabang di Bali untuk anaknya (Tergugat);
- Bahwa menurut Pak Rahmat tanah itu sudah dihibahkan dan surat-suratnya sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat dan Tergugat punya usaha air mineral (Kleo);
- Bahwa kalau ada peralatan yang rusak,kadang-kadang Penggugat Kalau ada peralatan yang rusak ikut membetulkan grendel;

3. Saksi I GDE RUDITA,BBA Saksi memerikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Rahmat hidayat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum orang tua Tergugat sejak datang ke Kantor saksi di Bank Sri Parta menanyakan tanah di Jalan Raya Ngurah Rai Jimbaran ia mau membelinya;
- Bahwa akhirnya Tanah yang di Jimbaran di beli oleh almarhum Ayah Tergugat;
- Bahwa Tanah yang di jibaran tersebut ada 2 lokasi, disebelah selatan satu lokasi luasnya 10 are, disebelah utara 2 lokasi 10 are dan 15 Are ;
- Bahwa posisi tanah yang disebelah selatan selatan ada rumahnya dan tanah yang disebelah utara tanah kosong;

Halaman 55 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ayahanda Tergugat menanyakan pada Bank tentang harga tanah, tanah yang disebelah selatan disepakati dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan yang disebelah utara 25 are total Satu milyar dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran diberi uang langsung di Notaris Putu Candra dan dirumah makan rasa sayang diberikan Cek dan saksi disuruh menulis nominalnya;
- Bahwa pada saat transaksi tanah tersebut sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat yang datang;
- Bahwa pada saat transaksi tanah tersebut, tanah tersebut ditempati sudah ditempati oleh Almarhum ayah Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pada saat transaksi tanah yang disebelah utara belum ada bangunan baru setelah 2 tahun ada bangunan gudang;
- Bahwa sumber uangnya dari almarhum dan beliau juga sempat berkata agar saksi disuruh menjadi keluarganya;
- Bahwa ada keterkaitan usaha almarhum dengan Palupi karena diberikan mengelola;
- Bahwa usaha almarhum Rahmat dibidang Purniture namanya Sri Rejeki;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Palupi di Kantor saksi tahun 1997 namun kantor saksi bukan jual beli tapi Kantor Bank Sri Parta , Ada Sitaan tanah, disitu ada tanah dijual sehingga almarhum Ayah Palupi datang mengatakan ingin membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Tahun 1997 ayah Tergugat membeli tanah 3 bidang itu;
- Bahwa ditunjukkan bukti P.2, P.3, P.10, P11 dan P.12, yang Yang dibeli oleh ayah tergugat pada saat itu yang saksi ingat P.10, P.11, 12;
- Bahwa selain 3 bidang tanah yang saksi ingat , saksi tidak tahu ada tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat membeli 3 bidang tanah, 1 bidang ada bangunan dan yang 2 bidang tidak ada dan sekarang ada dan yang lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa 2 tahun setelah tahun 1997 saksi sempat ketempat itu, Tanah di sebelah utara di Bangun Gudang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun berapa;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri tahun 1992;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu selain 3 bidang tanah itu yang dibeli oleh ayah Tergugat;
 - Bahwa Tanah yang disebelah utara sertifikatnya utara sertifikat atas nama Pak Sember setelah dibeli atas nama Bapaknya Tergugat;
 - Bahwa Ketiga-tiganya sertifikat atas nama ayah Tergugat;
4. Saksi I WAYAN MULIARTANA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum Rahmat Hidayat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sri Rejeki ibunya Ibu Palupi tahun 2002;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu palupi tahun 1998 awal ;
 - Bahwa pada saat itu Ibu Palupi belum pindah ke Bali tinggal dimana saksi tidak tahu ;
 - Bahwa tahun 1998 ibu Palupi sudah tinggal dirumah itu;
 - Bahwa sebelumnya yang tinggal disitu Bapaknya ibu Palupi;
 - Bahwa sejak ibu Palupi pindah ke Bali tahun 1998, tukang-tukangnya dari PT. Sri Rejeki pasuruan ;
 - Bahwa saksi tahu tukang-tukangnya dari PT. Sri Rejeki karena tukang-tukangnya kos dirumah saksi kira-kira ada 5 orang;

Halaman 57 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu benda bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkerja menjadi sopir pada Ibu Palupi tahun 2001-2009 Mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu Jeep Mercy M 302. Purtuner , L 300 Plat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Grand Max saksi tahu setelah saksi keluar dari sana;
- Bahwa Jeep Meryc dibeli tahun 2004, Mobil Purtuner dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun setelah menjual 2 Mercy , Sedan dan Jeep, Mobil Mercy itu hadiah pernikahan dari Pak Rahmat;
- Bahwa karena rumah saksi berdempetan dengan Ibu Palupi (Tergugat) saksi pernah tahu pada tahun 2003 ibu palupi membeli tanah dibelakang luas 2.500 M2 namun pada waktu itu ibu Palupi tidak mengatakan bilang beli tanah dari siapa;
- Bahwa Pembelian tanah itu sumber dananya dari Ibu Sri Rejeki menurut beliau untuk memperluas usahanya di Pasuruan, dipasuran usahanya bernama Sri Rejeki dan di Bali bernama Sri Sedana ;
- Bahwa pada saat pembelian tanah itu Ibu Sri Rejeki tidak ada;
- Bahwa usaha Mebel di Bali dibuka tahun 1998 dan dalam usaha Mebel tersebut yang menjadi Mentornya Ibu Palupi;
- Bahwa Tanggung jawab mulai dari customer dan sampai penggajian semuanya tanggung jawab ibu Palupi;
- Bahwa customer yang datang kebanyakan banyak bule (Asing);
- Bahwa saksi sebagai sopir dan Satpam sekaligus ditempat tinggalnya ibu Palupi;
- Bahwa tata cara ibu Palupi memasarkan hasil usaha mebelnya kepada Customer sering keluar tapi saksi tidak ikut;

Halaman 58 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bom Bali 2 usaha mebel itu tidak terlalu ramai, dengan adanya Bom Bali itu sangat berpengaruh sangat senipikan terhadap usaha mebel Tergugat;
- Bahwa sebelum Bom Bali usaha Mebel tersebut karyawannya antara 17-19 orang;
- Bahwa diperusahaan mebel tersebut PHK tidak pernah terjadi, ada pemulangan karyawan pada saat hari raya lebaran karyawan berkurang;
- Bahwa tanah yang dibelakang dibeli tahun antara tahun 2003-2004 setelah bom Bali;
- Bahwa setelah Bom Bali menurunnya Omzet perusahaan Mebel Tergugat pernah ada mengadakan sub dengan Mr.Mark dari Australia dan Sedani dan setahu saksi tidak ada mengadakan sub dengan yang lain;
- Bahwa Sub dengan Sedani mengenai pembuatan rumah kayu ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan mengambil barang dari Sri Rejeki karena itu tugas saksi;
- Bahwa Usaha Sri Rejeki sering mengirim barang ke Bali;
- Bahwa setahu saksi Handojo tidak pernah melakukan kegiatan di usaha Mebel dan tidak pernah mengontrol perusahaan,Handojo jarang kerpusahaan;
- Bahwa tahun 2001 mulai bekerja diperusahaan itu tahun 2002 sebagai sopir merangkap Scurity,Tugas saksi pengiriman barang keluar masuk barang kalau ada tamu saksi yang menghendel;
- Bahwa pada saat pengiriman saksi tidak ada di Kantor;
- Bahwa saksi diperintahkan mengambil barang dari Sri Rejeki membawa ke Bali saksi mengambil barang di Cargo karena pengirimannya dari Sri Rejeki ke Sri Sedana;

Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan tahun 2001, pembelian usaha Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2000 ada bangunan di tanah yang dibeli, saksi tahunya tanah disitu ada bangunan gudang;
- Bahwa sekarang ini tukang-tukang yang kerja disitu ada 3 yang dibelakang untuk memproduksi rumah kayu;
- Bahwa gudang yang didepan isinya mebel;
- Bahwa gudang yang dibangun tahun 2000 tetap pajangan begitu;
- Bahwa Tahun 2009 sampai dengan sekarang sama ;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2001-2009 Palupi dan Handojo saksi tidak tahu pernah melihat barang-barang ke Jepara;
- Bahwa ulakan barang-barang yang di Probolinggo saksi tidak tahu;
- Bahwa 8-9 tahun saksi bekerja diperusahaan itu, Penggugat tidak pernah ada kegiatan saksi tidak tahu karena tidak setiap hari saksi membuntuti Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sopir dan Scurity urusan urusan surat menyurat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama 8 tahun saksi bekerja pada perusahaan itu saksi tidak tahu pernah tahu Tergugat mengirim payung dari kayu ke Pasuruan;
- Bahwa Tahun 2001 saksi pernah melihat Mobil Mercy warna biru dan tidak pernah melihat mobil Mercy warna merah;
- Bahwa beli mobil sedan warna biru saksi tidak tahu;
- Bahwa Mobil Jeep biru saksi tahu dan Greand Max saksi tahu sekilas karena waktu itu saksi sudah keluar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai karyawan 17-19 orang tahun 2001;
- Bahwa Portuner dibawa oleh Tergugat;

Halaman 60 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor ada Motor Pia Gio;
- Bahwa banyak pengiriman atas usaha Ibu Palupi setiap bulannya Pengirimannya tidak tentu, tapi setahu saksi 2 kontiner dari usaha semuanya;
- Bahwa kalau ibu Palupi tidak ada di Kantor saksi menghubungi lewat telpun;
- Bahwa Pak Handoyo tidak pernah menemui Castamer;

1. Ahli Dr. I KETUT WESTRA,SH.MH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Harta dalam perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal diatur 35, 36, 37 ;
- Pasal 35 tentang harta bersama dan bawaan;
- Pasal 35 ayat 1 tentang harta yang diperoleh dari perkawinan (harta bersama)
- Pasal 35 ayat 2 tentang harta yang diperoleh dari hadiah hibah/warisan yang ada pada para pihak ;

Dalam hal ini ada 2 Jenis harta perkawinan

- Harta bersama
- Harta bawaan yang diperoleh dari hibah/waris ;
- Bahwa terkait dengan harta bawaan yang diperoleh dari seseorang dan harta pribadi yang dibawa oleh Pribadi dalam perkawinan sama dengan harta pribadi ;
- Bahwa Harta asal Harta Pribadi/pemberian menjadi penguasaan sepenuhnya dari penerima tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama , kendatipun diberikan pada masa perkawinan;
- Bahwa Harta asal, bawaan, pemberian tidak termasuk harta bersama , apabila para pihak tidak membuat pernyataan dari suami istri maka tetap harta tersebut sepenuhnya dari penerima tersebut;

Halaman 61 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pemberian/hibah adalah salah satu yang membuktikan bahwa harta adalah pemberian, maka seperti contoh transfer uang jelas harus ada bukti transfer, hibah harus ada penerima dan pemberi hibah ;
- Bahwa ada harta pribadi dan asal bercampur dalam bentuk uang kembali kerumahnya hasilnya bisa dinikmati;
- Bahwa dalam Hukum Pertanahan ada Azas Vertikal Schelding dan Horizontal Schelding yaitu;
 - Azas Vertikal Schelding ada pemisahan secara tegas antara tanah dan bangunan yang ada diatasnya (contoh rusun tanahnya tidak menyatu dengan bangunan;
 - Azas Horizontal Schelding tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan;
- Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan oleh 2 orang/lebih bisa terjual itu memungkinkan, tergantung dari proses perolehannya;
- Bahwa Pasal 36 (1) terhadap harta bersama dalam perkawinan pengalihannya harus ada persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pasal 36 (2) terhadap terhadap harta bawaan suami istri/hibah, wasiat dan sebagainya maka pihak dapat melakukan perbuatan hukum apapun harta tersebut;
- Bahwa apabila harta bersama itu dialihkan secara sepihak atau tanpa persetujuan dari istri atau suami maka proses pengalihannya itu adalah cacat dan dapat dibatalkan karena subyeknya salah;
- Bahwa tata cara pembagian harta A berupa tanah dan bangunan bukan milik A tata cara pembagian harta tersebut adalah ketika suami istri kalau tanah itu asal ada pada pihak yang bersangkutan dan Bangunan itu bisa dibuktikan dari pihak lain dari bawaan masing-masing pihak yang punya, satu pihak mau menguasai tanah dan bangunan nilainya masing-masing diperhitungkan;

Halaman 62 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta bawaan yang masuk dalam perkawinan merupakan hak masing-masing;
- Bahwa Kalau tidak ada pernyataan mencampur tetap menjadi harta asal ;
- Bahwa sebagai suami istri tanah ini sudah diuangkan sudah digabungkan membuat gudang, Itu tetap harta pribadi karena bangunan itu berasal dari tanah warisan maka tetap menjadi Harta pribadi ;
- Bahwa harta bersama terkadnung dalam pasal 35, pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa Pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 apabila ada perceraian bagaimana pembagian hartanya Dalam perkawinan harta bersama pembagiannya menurut hukumnya masing-masing;
- Bahwa Pasal 35, 36 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 berkaitan dengan pasal 37 ,Pasal ini merupakan satu kesatuan pasal 35, pasal 36, pasal 37 konteknya harta perkawinan;
- Bahwa Pasal 35 ada kaitan dengan pasal 36, pasal 37 sebagai suami istri sebagai suami istri tidak akan ada memperlakukan;
- Bahwa masih dalam ikatan suami istri terhadap harta yang tidak bergerak dan hutang-hutang dan terhadap harta yang bergerak akan menjual harus ada persetujuan dari para pihak ;
- Bahwa terhadap jual beli barang bergerak Mobil Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak itu tidak perlu secara tertulis , dengan meminta ijin untuk menjual, misalkan ahli akan menjual mobil bilang sama istri untuk menjual, ijin tidak selalu dengan tertulis;
- Bahwa Tanah yang dijual dari bawaan identik dengan uang;
- Bahwa dikembalikan kepada asal tidak bisa dimasukkan kedalam jual beli;

Halaman 63 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 16 Agustus 2016 dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya telah turut dipertimbangkan yang untuk menyingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya ialah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Mei 2014 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu berupa:
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April

Halaman 64 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;

Dan selain berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut, harta bersama Penggugat dengan Tergugat lainnya yang diperoleh selama perkawinan adalah berupa benda bergerak sebagai berikut :

- Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
- Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
- Sepeda motor Vespa tahun 2007 DK 4287 ES
- Bahwa disamping harta tersebut Penggugat atas persetujuan Tergugat untuk memperluas tempat usaha selanjutnya pada tahun 2000 dilakukan pengurukan dan pembangunan gudang serta mess karyawan diatas tanah Tergugat tersebut dengan menggunakan uang pribadi Penggugat yang diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Penggugat berupa tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya Kav. A 514 seluas 400 M2 yang pada tahun 2000 terjual seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tanah milik Tergugat tersebut yaitu 2 (dua) bidang tanah yang dibeli orang tuanya yang letaknya tepat disebelah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Bali yang sekaligus sebagai tempat usaha mebel sebagai berikut
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April

Halaman 65 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;

- Bahwa selain itu ada juga sebuah kendaraan truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY serta perhiasan emas dan berlian yang Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat:
- Bahwa atas semua surat dan dokumen tentang harta bersama tersebut Penggugat simpan di Save Deposit Box May Bank dengan nomor 1289 atas nama Penggugat;
- Bahwa atas dasar itulah Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang menurut Penggugat adalah merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat dan agar harta bersama tersebut dibagi ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dan Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal adalah merupakan harta milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat sebagai hadiah, demikian juga dengan emas dan berlian itu merupakan milik Tergugat yang Tergugat beli dari

Halaman 66 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan orang tua Tergugat, Sehingga atas dasar itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat dan setelah mencermati materi gugatan Penggugat maupun materi jawaban dari Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, telah diperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya-tidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang bercampur antara Penggugat dan Tergugat berupa harta tidak bergerak yaitu Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal dan Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal yang merupakan milik dari Tergugat dan bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut adalah merupakan harta dari Penggugat karena Penggugat melakukan pengurusan dan membuat gudang dari hasil penjualan tanah Penggugat yang di Surabaya pada tahun 2000 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selain harta tidak bergerak tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa harta bergerak yaitu berupa :

Halaman 67 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat diketahui pula bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

Mengenai harta yang ada pada Penggugat dan Tergugat saat ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan harus dibagi;

Menimbang, bahwa setelah diketahui pokok permasalahan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh harta yang ada selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama dan harus dibagi rata , maka yang Majelis perlu pertimbangkan terlebih dahulu adalah :

Apakah benar seluruh harta sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Moh Louis Chandra Utomo dan saksi Agustono ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.-1 sampai dengan T-18 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi M. Wagiman, saksi Misnatin Hariadi, saksi I Gde Rudita, BBA dan saksi I Wayan Muliartana serta 1 (satu) ahli yaitu Dr. I Ketut Westra, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 14 Mei 2014 (vide bukti P-1A, P-1B, P-1C dan T-1) dan sebelum terjadi perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak yaitu berupa Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal sebagaimana bukti yang bertanda P-3 dan T-16.4, Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM

Halaman 69 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Lingk. Tegal sebagaimana bukti bertanda P-2 dan T-16.3, Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal sebagaimana bukti bertanda P-10 dan T-16.1, Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal sebagaimana bukti bertanda P-11 dan T-16.2 dan telah ada bangunan berupa gudang diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1190 dan Sertipikat Hak Milik No. 1188;

- Bahwa selain harta tersebut juga ada harta bergerak berupa 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya, 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali, 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar, Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya, 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol DK 9928 AY yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar dan Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007 (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-8 dan bukti T- 9, T-10, T-11, T-14, T-15);
- Bahwa terhadap harta sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1186 dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1187 sebagaimana bukti P-2, P-3, T-16.3 dan

Halaman 70 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-16.4 dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi M.Wagiman, saksi Misnatin Hariadi dan saksi I Gde Rudita menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat yang diperolehnya dari orang tua Tergugat yaitu Pak Rahmat karena Pak Rahmat adalah seorang pengusaha dan ingin agar diteruskan oleh Tergugat dan saksi Misnatin Hariadi mengetahui hal tersebut karena saat ada pelelangan tanah itu maka Pak Rahmat yang membelinya dan hal ini juga telah dikuatkan dengan adanya bukti transfer dari orang tua Tergugat yang merupakan istri dari Pak Rahmat yaitu Ibu Sri Redjeki ibu kandung Tergugat yang telah mentransfer uang kepada Tergugat pada tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 14 Mei 2003 melalui bank BCA sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut dan saat pembelian tanah tersebut Tergugat telah mengambil dana yang ditransfer oleh Ibu Sri Redjeki (sebagaimana bukti bertanda T- 6, T-7, T-8.1 dan T-8.2);

- Bahwa saat ini semua dokumen serta surat-surat terhadap harta tersebut telah disimpan di safe deposit box May Bank No. 1289 atas nama Penggugat dan atas dasar itu Tergugat telah mengajukan somasi terhadap Penggugat dan laporan Polisi (vide bukti T-2, T-2.1 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan per petitum dari gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu UU tentang Perkawinan mengenai harta dalam perkawinan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37;

Dalam hal ini ada 2 Jenis harta perkawinan:

Halaman 71 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung;
- Harta bawaan yang diperoleh dari hibah/waris ;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bawaan menurut Ahli Dr. I Ketut Westra, SH.MH. telah menyebutkan bahwa harta bawaan yang diperoleh dari seseorang dan harta pribadi yang dibawa oleh Pribadi dalam perkawinan sama dengan harta pribadi dan Harta asal atau harta pribadi/pemberian menjadi penguasaan sepenuhnya dari penerima dan tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, kendatipun diberikan pada masa perkawinan kecuali para pihak membuat pernyataan sebagai suami istri tentang status harta tersebut; Dan untuk bisa dikatakan bahwa harta tersebut adalah harta pemberian atau hibah maka para pihak harus bisa membuktikan tentang perolehannya tersebut seperti misalnya adanya bukti transfer dari pemberi kepada penerima dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua Penggugat yang menyatakan agar harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1186 dan sebidang tanah tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1187 dalam gugatan aquo dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat pribadi karena uang yang digunakan membeli tanah itu adalah diperoleh dari ibu kandung Tergugat pada tahun 2003 sebagaimana bukti T- 6, T-7, T-8.1 dan T-8.2 telah menunjukkan bahwa pembelian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari ibu kandungnya yang bernama Sri Redjeki melalui transfer antar rekening bank yaitu dari rekening Sri Redjeki ke rekening Tergugat sebanyak 2 kali pengiriman sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) pada Tahun 2003 dan hal ini juga didukung oleh saksi I Wayan Muliartana yang menyatakan

Halaman 72 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi masih bekerja pada Tergugat saksi langsung diberitahukan oleh Ibu Sri Redjeki bahwa Tergugat membeli tanah pada tahun 2003 yang terletak di belakang rumah yang uangnya diberikan oleh Ibu Sri Redjeki yang merupakan ibu kandung Tergugat dan meskipun tanah itu dibeli Tergugat pada saat perkawinan masih berlangsung dengan Penggugat namun sebagaimana keterangan ahli sepanjang hal itu bisa dibuktikan maka harta tersebut bukan merupakan harta bersama/gono gini dan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membuat pernyataan lain tentang harta tersebut; Sehingga dengan demikian petitum Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI, Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ dan Sepeda motor Vespa tahun 2007 DK 4287 ES adalah harta gono gini, oleh karena terhadap harta bergerak ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah merupakan harta bersama maka harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berwenang menjual harta gono gini tanpa persetujuan Tergugat dan membagi dua secara adil dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa terhadap harta bersama dalam perkawinan pengalihannya harus ada persetujuan kedua belah pihak dan apabila harta bersama itu dialihkan secara sepihak atau tanpa persetujuan dari istri atau suami maka proses pengalihannya itu adalah cacat dan dapat dibatalkan karena subyeknya salah dan berdasarkan hal tersebut maka petitum ketiga Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap barang-barang tersebut, oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tersebut maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum dari Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dijalankan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum keenam dan ketujuh Penggugat oleh karena saling berkaitan maka akan dipertimbangkan sekaligus yaitu mengenai biaya pengurusan dan pembangunan gudang serta mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang nilainya dihitung oleh Penggugat sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diatas tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Haki Milik Nomor 1188 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1190 Penggugat telah membangun dengan menggunakan harta milik Penggugat yang berasal dari penjualan Tanah milik Penggugat di Surabaya pada Tahun 2000 dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan hal inipun tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan dari keterangan ahli Dr. I Ketut Westra, SH.MH telah menyebutkan bahwa dalam Hukum Pertanahan ada Azas Vertikal Schelding dan Horizontal Schelding yaitu;

- Azas Vertikal Schelding ada pemisahan secara tegas antara tanah dan bangunan yang ada diatasnya (contoh rusun tanahnya tidak menyatu dengan bangunan;
- Azas Horisontal Schelding tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan;
- Bahwa dalam hal Kepemilikan tanah dan bangunan oleh 2 orang/lebih bisa terjual itu memungkinkan, tergantung dari proses perolehannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut oleh karena bangunan yang didirikan diatas tanah milik Tergugat tersebut adalah harta pribadi Penggugat yang dibangun dari hasil penjualan tanah di Surabaya pada Tahun 2000 sehingga untuk itu menurut Majelis harus diperhitungkan berapa nilai yang sebenarnya dikeluarkan oleh Penggugat dan bangunan tersebut terdiri dari apa saja yang harus dirinci untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk itu diperlukan perhitungan yang jelas dan tidak bisa diperhitungkan atau dibandingkan setara dengan harga tanah di Surabaya pada saat ini (vide bukti P-13) karena gudang tersebut telah dibuat pada tahun 2000 yang belum tentu nilainya setara dengan nilai tanah di surabaya pada saat sebagaimana dalil

Halaman 75 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terhadap nilai sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) tidak dirinci secara jelas oleh Penguat sehingga dengan demikian petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sebuah kendaraan truck buatan Tahun 1993 Nopol 8039 FY sebagaimana bukti bertanda P-9A dan P-9B berupa foto copy dan dari semua saksi yang dihadirkan dipersidangan baik dari Penguat maupun Tergugat tidak mengetahui tentang kendaraan tersebut dan kendaraan truck yang didalilkan Penguat dalam gugatan aquo sudah tidak ada lagi dan Penguat tidak membuktikan tentang keberadaan truck tersebut sehingga terhadap petitum kedelapan dan kesembilan yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penguat berupa truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY kepada Penguat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penguat dapat diikabulkan sebagian dan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penguat dalam Konpensi akan disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penguat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Penguat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 76 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta gono gini yang diminta oleh Tergugat Rekonsensi berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 1186 dan Sertifikat Hak Milik No. 1187 adalah merupakan harta perolehan yang diperoleh dari orang tua perempuan Penggugat Rekonsensi sebagai hadiah pada saat perkawinan berlangsung, bukan merupakan harta bersama dimana sertifikat saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi dituntut untuk mengembalikan sertifikat tersebut;
- Bahwa harta bersama berupa harta bergerak sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan konsensi yang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat Konsensi namun ada penambahan oleh karena merupakan harta gono gini maka harus dibagi bersama dan masing-masing mendapat setengah bagian;
- Bahwa terhadap bangunan yang didirikan diatas tanah milik Penggugat Rekonsensi dengan Sertifikat Haki Milik No. 1188 dan Sertifikat Hak Milik No. 1190 dan bangunan tersebut adalah milik dari Tergugat Rekonsensi maka cara yang paling adil adalah melakukan penghitungan atas nilai bangunan tersebut oleh lembaga Appraisal yang berkompeten dan dari hasil tersebut dapat dibeli oleh Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar diletakkan sita terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi dalam repliknya menyatakan tetap terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Majelis menerapkan beban pembuktian yang berimbang artinya

Halaman 77 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barangsiapa membantah hak orang lain juga wajib membuktikan ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam konpensi yaitu bukti surat bertanda T.-1 sampai dengan T-18 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi M. Wagiman, saksi Misnatin Hariadi, saksi I Gde Rudita, BBA dan saksi I Wayan Muliartana serta 1 (satu) ahli yaitu Dr. I Ketut Westra, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perpetitum dari gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat Rekonpensi yang Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta asal atau bawaan Penggugat Rekonpensi yang uang pembeliannya diperoleh dari pemberian Orang Tua Ibu Sri Redjeki adalah sah menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi yaitu bukti T- 6, T-7, T-8.1 dan T-8.2 telah menunjukkan bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli terhadap tanah tersebut Penggugat Rekonpensi telah mendapat transfer dari ibu

Halaman 78 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yaitu Ibu Sri Redjeki senilai Rp. 480.000.000,- dan Rp. 105.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 14 Mei 2003 pada Bank BCA dan Penggugat Rekonsensi juga telah mengambil uang transferan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- yang telah diperkuat juga oleh keterangan saksi Misnatin Hariadi, M. Wagiman, I Gde Rudita, BBA;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini pada intinya sama dengan yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi maka mengambil alih pertimbangan dalam gugatan kompensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian petitum kedua Penggugat Rekonsensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan selanjutnya petitum ketiga berkaitan dengan petitum kedua maka terhadap petitum ketiga yang menyatakan Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi, sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2 dan sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonsensi segera dan seketika tanpa syarat dan oleh karena surat-surat tersebut atau sertifikat atas tanah-tanah itu ada pada Tergugat Rekonsensi maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum keempat yaitu Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2

Halaman 79 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertibangkan petitium tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan status kepemilikan dari tanah tersebut yaitu berdasarkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, Sertifikat Hak Milik No 1190 Gambar situasi nomor 2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, SHM No 19183, Surat Ukur No 13557/JIMBARAN/2013 Tanggal 27 September 2013 seluas 926 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran telah didalilkan di dalam gugatan oleh Penggugat Konpensi adalah milik dari Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari orang tua Penggugat Rekonpensi dan hal ini juga telah didukung dengan adanya keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu saksi M.Wagiman, Misnatin Hariadi, saksi I Gde Rudita, BBA yang semuanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya sehingga dengan tidak dibantahnya dalil tersebut telah merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan uraian tersebut maka tanah itu adalah merupakan harta asal atau bawaan Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari pewarisan orang tuanya yaitu Alm Rahmad Hidayat adalah sah menurut hukum;

Halaman 80 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sertifikat terhadap tanah itu ada pada Tergugat Rekonpensi yang semuanya disimpan dalam safe deposit box di may bank maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kelima dari gugatan rekonpensi yaitu Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
 - 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
 - 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol **DK 9928 AY** yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;
 - Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;
- adalah sebagai harta gono gini/bersama.;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam konpensi terhadap harta ini sudah dipertimbangkan dan dikabulkan 3 barang bergerak yaitu terhadap 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali, 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar dan Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007

Halaman 81 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan hanya mengenai penambahan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi yang belum dipertimbangkan yang akan dibuktikan dan terhadap barang-barang tersebut diatas tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap mobil ini dibantah oleh Penggugat Konpensi yang menyatakan bahwa jeep mercy yang dibeli tahun 2006 telah dijual Penggugat sekitar Januari 2013 sebelum Penggugat Konpensi bercerai dengan Tergugat Konpensi, namun Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonpensi tanpa memberitahukan kepada Penggugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi baru mengetahui pada saat gugatan ini diajukan (saat proses mediasi) dan dari keterangan saksi Misnatin Hariadi dan saksi M.Wagiman menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 Tergugat rekonpensi telah membawa pergi mobil mercy ML 320 dan mobil grand max dari rumah Pengggugat rekonpensi dan saksi I Wayan Muliarta juga menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 5 (lima) buah kendaraan yaitu Mobil Jeep Mercy ML 320, Grand max, L 300, Toyota Fortuner dan sepeda motor Vespa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap mobil grand max yang menurut Tergugat Rekonpensi itu bukan harta bersama tapi mobil itu dibeli dari hasil penjualan mobil truck milik Tergugat Rekonpensi yang merupakan harta pribadi Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah membuktikan tentang mobil truck tersebut demikian juga pembelian dari mobil grand max dan saksi I Wayan Muliartana menerangkan bahwa mobil tersebut memang telah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dihubungkan

Halaman 82 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat bertanda T-11 berupa print out rekening BCA untuk pengiriman uang ke rekening BCA milik Ir. Putu Sudhiarta senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya, hal ini dibantah oleh Tergugat rekonsensi yang menyatakan hanya memiliki harta bersama emas seberat 310 gram (vide bukti P-8) yang disimpan di safety deposit box may bank tidak benar jumlahnya 800 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-10, T-11, T-14 dan T-15 yaitu berupa print out rekening BCA no. rek. 7720077889 atas nama MST. Palupi ke rekening BCA atas nama Sunartuah pemilik toko emas sriwijaya dan print out rekening BCA atas nama MST. Palupi ke rekening BCA atas nama Yanuar Nugroho pemilik toko emas rejeki mas demikian juga dengan adanya surat keterangan dari Toko emas sriwijaya Surabaya dan toko emas rejeki mas yang semuanya telah menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi telah melakukan transaksi untuk pembelian emas seberat 159,4 gram dan 646,24 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketujuh gugatan Penggugat rekonsensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan oleh karena harta bergerak tersebut adalah merupakan harta gono gini maka harus dibagi 2 (dua) antara Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta adalah harta bersama yang harus dibagi maka Majelis secara Ex Officio sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dan agar bisa tuntas dieksekusi maka perlu diperintahkan agar harta bersama tersebut dibagi dua antara kedua belah pihak yaitu Penggugat Rekonsensi atau Penggugat Konpensasi dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi ;

Halaman 83 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan petitum keenam dan ketujuh, oleh karena saling berkaitan tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak tersebut diatas dan sita jaminan terhadap gudang, oleh karena terhadap barang-barang dan bangunan gudang tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan dan tidak pernah ada permohonan sita maka untuk petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedelapan yang Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonsensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonsensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonsensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat Kompensi yang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat Kompensi yaitu berupa gudang yang berdiri diatas tanah SHM No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, merupakan bangunan gudang milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang berasal dari uang hasil pewarisan orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan telah pula didukung oleh keterangan saksi Agustomo bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah membuat bangunan berupa gudang, mess karyawan di atas tanah milik Penggugat Rekonsensi yang uangnya berasal dari uang pribadi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi yang diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Penggugat berupa tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya Kav. A 514 seluas 400 M2 yang pada tahun 2000 terjual seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun untuk bisa

Halaman 84 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan berapa besar nilai dari bangunan gudang yang dibangun oleh Tergugat Rekonsensi, hal ini telah dipertimbangkan di dalam gugatan konpensi dimana untuk menentukan berapa besar nilai uang yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konpensi atas semua bangunan yang telah didirikan di atas tanah milik Penggugat Rekonsensi agar tepat di dalam perhitungan karena Tergugat Rekonsensi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci maka diperlukan lembaga khusus untuk memperhitungkan/ menilai berapa harga yang pantas dan layak untuk bangunan tersebut yaitu lembaga appraisal yang terakreditasi resmi oleh negara, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan kesembilan yang Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini telah dipertimbangkan dalam konpensi maka mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konpensi maka petitum ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian maka biaya perkara harus dibebankan pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat

Halaman 85 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi masing-masing setengah dari biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi maupun Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak relevan dikesampingkan;

Memperhatikan akan ketentuan RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa benda bergerak berupa:
 - Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
 - Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
 - Sepeda Motor Vespa tahun 2007 Nopol 4287 ESadalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi
3. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar

Halaman 86 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
5. Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :
 - 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
 - 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya

Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;
 - Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;
- adalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi;

6. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonpensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonpensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa , tanggal 13 September 2016, oleh kami : I Gde Ginarsa,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, S.H.,MH. dan Sutrisno, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , Tanggal 20 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 88 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

NI Made Purnami,S.H.,M.H.

ttd.

Sutrisno,S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

ttd.

I Gde Ginarsa,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Nengah Karang,S.H.

Halaman 89 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	365.000 ,-
5. Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
7. Materai putusan.....	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp .	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Catatan:I

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Penggugat melalui kuasanya yang bernama Erna Wahyuningsih,S.,MH. telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2016 Nomor 75/Pdt.G/20016/PN.Dps.;-----

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Nengah Karang,S.H.

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Halaman 90 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2016 Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya yang bernama Erna Wahuningsih,SH.,MH. pada hari : Kamis , tanggal 29 September 2016, dengan biaya : -----

- Upah tulis..... Rp. 27.300,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 33.300,-

Halaman 91 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2016/PNDps.